KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
NOMOR: 017/K-LA.01.01/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se Kecamatan Lumbok Seminung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se Kecamatan Lumbok Seminung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, da n Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Lumbok Seminung;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lumbok Seminung;
6. Panitia Pemungutan Suara Lumbok Seminung;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Lumbok Seminung
pada tanggal 07 April 2018

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
KETUA

ROBI ANDESKA

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
Nomor : 017/BAWASLU-LA.01.01/HK.01.01/IV/2018
Tanggal : 07 April 2018

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG KABUPATEN/KOTA LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1.	EDWAR HASAN	LOMBOK SELATAN
2.	PARIZAL	LOMBOK TIMUR
3.	IRHAM LABISTA	SUKA MAJU
4.	AAN FIRMANDO	LOMBOK
5.	WARMAN HARIS	KAGUNGAN
6.	DEDI SURAHMAN	SUKA BANJAR
7.	SUCIPTO	TAWAN SUKA MULYA
8.	ARDI PIRNATA	PANCUR MAS
9.	ANSORI	UJUNG REMBUN
10.	NAZARUDIN	UJUNG
11.	RAHSANJANI	HENI ARONG

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG KETUA

ROBI ANDESKA

Scanned with CamScanner